



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-06 [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)  
**BANJARMASIN**

## PUTUSAN

**Nomor : 16-K/PM I-06/AD/V/2016**

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eko Maryadi  
Pangkat / NRP : Praka / 31060713880285  
Jabatan : Tabak Morri Pok Ko Ton III Kipan C  
Kesatuan : Yonif 631/Atg  
Tempat, tanggal lahir : Blora, 28 Februari 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 631/Atg Jl. Tjilik Riwut Km. 6 Palangkaraya Kalteng.

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif 631/Atg selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan 27 Januari 2016, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Sementara dari Danyonif 623/BWU selaku Ankum Nomor : Skep/04/1/2016 tanggal 07 Januari 2016 , kemudian dibebaskan pada tanggal 28 Januari 2016 berdasarkan Skep Nomor : 01/I/2016 tanggal 27 Januari 2016.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut diatas.

Membaca : 1. Berkas Perkara dari Den Pom XII/2 Palangka Raya No. BP-01/A-01/Denpom XII/2 Plk/I/2016 tanggal 18 Januari 2016.

2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Ka Otmil I-06 Banjarmasin No. B/18/IV/2016 tanggal 25 April 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Pp selaku Papera No. Kep/03/III/2016 tanggal 22 Maret 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer No. Sdak/09/AD/I-06/IV/2016 tanggal 25 April 2016.

3. Surat Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin tentang Penunjukan Hakim No. TAPKIM/24/PM I-06/AD/V/2016 tanggal 4 Mei 2016

4. Penetapan Hakim Katua tentang Hari Sidang Nomor TAPSID/18/PM.I-06/AD/V/2016 tanggal 9 Mei 2016.

Hal 1 dari 16 hal Putusan : 16-K/PM I-06/AD/V/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Surat undangan terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama  
Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan  
dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer No. Sdak/09/AD/I-06/IV/2016 tanggal 25 April 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana penjara : Selama ..... bulan.

Menetapkan tentang barang bukti berupa :

Surat :

- Daftar Absensi a.n Praka Eko Maryadi NRP 31060713880285 Jabatan Tabak Morri Pok Ko Ton II Kipan C Kesatuan Yonif 631/Atg mulai tanggal 17 November 2015 sld tanggal 13 Desember 2015 selama 27 (dua puluh tujuh) hari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta memohon dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal tujuh belas bulan Nopember Dua ribu Lima beias sampai dengan tanggal Tiga beias bulan Desembeai tahun Dua ribu Lima beias atau waktu-waktu lain, setidaknya dalarn tahun 2015, bertempat di Yonif 631/Atg, atau setidak-tidaknya tempat-tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tindakan yang masuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Eko Maryadi masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tanjungpura seieiah lulus dilantuk dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Kacabangan Infanteri di Rindam VI/Tanjungpura, Seteiah iuius di tugaskan di Yonif 631/AKQ, Pada tahun 2010 Terdakwa melaksanakan Tugas Operasi Pamtas RI-Malaysia, dan sampai sekarang Terdakwa masih berdinasi di Yonif 631/Atg, hingga melakukan Perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka NRP 310607'138B0285 Jabatan tabak Morri Pok Ko Ton III Kipan C.
- b. Bahwa Tendakwa meninggalkan Kesatuan yonif 631/Atg tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 17 Nopember 2015 secara berlurui-turut s.d. tanggal 13 Desember 2015.
- c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 20.00 Vwb atau saat pengecekan apel malam tidak ada dan pada tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 04.00 Wib Tendakwa baru kembali ke Asrama Yonif 631/Atg dan sekira pukul 06.30 Wib atau dalam pelaksanaan apel pagi yang diambil oleh DankimaYonif 631/Atg a.n. Kapten Inf. Jhon Ricardo Terdakwa diberi tindakan berupa lari keliling dan setelah itu diperintahkan ke asrama mengambil Ransel Protap dan mengikuti jam Komandan akan tetapi Terdakwa tidak ikut.
- d. Bahwa Terdakwa pada tangga! 17 Nopember 2015 sekira pukul 07.00 Wib atau saat apel pagi dan apel sore pukul 15.00 Wib dilakukan pengecekan terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Yonif 631/Atg atau atasan lain yang berwenang.
- e. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana THTI adalah karena Terdakwa memiliki banyak permasalahan diantaranya pada tahun 2015 sepupu Terdakwa a.n. Saudara Huda Rahman Perdana ingin masuk TN! dan mendaftarkan melalui Tes Secaba dan Secata, kemudian Saudari Rumianti merninta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus agar lulus tes dan Saudari Rumianti menitipkan uang sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun setelah melaksanakan tes baik Secaba maupun Secata Saudara Huda Rahman Perdana tidak lulus sehingga Saudari Rumianti meminta agar Terdakwa mengembalikan uang tersebut tetapi Terdakwa belum menyanggupi dengan alasan karena uang tersebut sudah digunakan untuk keperluan Seleksi.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berada di Banjarbaru Landasan

Hal 3 dari 16 hal Putusan : 16-K/PM I-06/AD/V/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Umur Kainasan Kesatuan dan selama itu pula kegiatan Terdakwa adalah menjadi Tukang Parkir.

g. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2015 dengan kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 631/Atg dan menghadap Kepada Danyonnf 631/Atg untuk menyampakan kalau Terdakwa masih ingin menjadi Prajurit TNI-AD dan berdinan seperti biasa.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan tindak pidana THTI terhitung mulai tanggal 17 November 2015 s.d. tanggal 13 Desember 2015 atau selama 27 (dua puluh tujuh) hari.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara Republik' Indonesia dalam keadaan damai, kesatuan Terdakwa serta Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa la benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di Persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi-1 :

Nama lengkap : Rohadi  
Pangkat / NRP : Serka / 21040184330782  
Jabatan : Dansi I/Intel Kima  
Kesatuan : Yonif 631/Atg  
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 12 Juli 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 631/Atg Jl Tjilik Riwut Km 6 Kel Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Kodya Palangka Raya Kalteng.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sejak tahun 2010, karena sama-sama berdinan di Yonif 631/Atg, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dengan menggunakan Mobil Sedan miliknya ijin kepada Provos setelah tugas piket dengan alasan ke bengkel las di Jl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Palangka Raya, sekira pukul 20.00 Wib dilaksanakan apel malam oleh Pasi Intel Yonif 631/Atg namun Terdakwa tidak hadir. Selanjutnya diadakan pengecekan di Asrama Yonif 631/Atg namun Terdakwa tidak ada.

3. Bahwa pada tanggal 16 November 2015 Terdakwa kembali ke Kesatuan dan sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa mengikuti Apel, setelah Apel Terdakwa oleh Pasi Intel Lettu Inf Fakhardin ditindak lari keliling lapangan sebanyak 2 (dua) kali putaran.
4. Bahwa kemudian Terdakwa diperintahkan mengambil ransel Protap untuk mengikuti jam komandan, namun Terdakwa keluar asrama dengan sepeda motor Mio membawa tas.
5. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2015 pukul 07.00 Wib saat apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin atasan, sekira pukul 15.00 Wib saat apel sore Terdakwa tidak hadir, kemudian dinyatakan THTI oleh Komandan sejak tanggal 17 nopember 2015.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 pukul 03.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 631/Atg . Kemudian pukul 12.30 Wib Terdakwa menghadap Danyonif 631/Atg dan menyampaikan kalau Terdakwa masih ingin kembali berdinasi di TNI.
7. Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena masalah hutang piutang serladan mempunyai kebiasaan mabuk-mabukan.
8. Bahwa Terdakwa dalam meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Kesatuan Terdakwa dan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa .....

### Saksi-2 :

Nama lengkap : Umar  
Pangkat / NRP : Serka / 21040182270182  
Jabatan : Dansiwat Kima  
Kesatuan : Yonif 631 /Atg  
Tempat, tanggal lahir : Tanah Periuk (Sulse), 18 Januan 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 631/Atg Jl Tjilik Riwut Km 6  
Kel. Bukit Kec. Jekan Raya Kodya Palangka  
Raya Kalteng.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 karena sama-sama berdinasi di Yonif 631/Atg, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal 5 dari 16 hal Putusan : 16-K/PM I-06/AD/V/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 pukul 15.30 Wib setelah selesai piket Terdakwa dengan menggunakan mobil Sedan dan lapor Provos keluar kesatuan dengan alasan akan ke bengkel Las di Jalan Tjilik Riwut Km. 10 Palangkaraya, kemudian pukul 20.00 Wib saat Apel Malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya dicek di Asrama Terdakwa tidak ada di tempat.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa kembali ke Asrama Yonif 631/Atg dan mengikuti Apel Pagi. Selanjutnya selesai apel Terdakwa ditindak lari keliling 2 (dua) putaran.

4. Bahwa setelah melaksanakan tindakan fisik, Terdakwa diperintahkan mengikuti jam komandan, namun Terdakwa tidak mengikuti jam komandan melainkan pergi keluar Asrama menggunakan sepeda motor membawa tas.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 pukul 07.00 Wib saat pengecekan Apel Pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ada ijin atasan dan saat Apel Sore pukul 15.00 Wib diadakan pengecekan Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan. Dan sejak tanggal 17 November 2015 Terdakwa dinyatakan Tidak Hadir Tanpa Ijin oleh Komandan Yonif 631/Atg kemudian dilaporkan ke Komando Atas.

6. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun tidak diketemukan, dan pada tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dan pukul 12.30 Wib Terdakwa menghadap Danyonif 631/Atg dan menyampaikan keinginan berdinasi lagi di TNI.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, Kesatuan Terdakwa serta Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa .....

### Saksi-3 :

Nama lengkap : Chandra Agus M.  
Pangkat / NRP : Sertu, 21090061530988  
Jabatan : Bamin / Batisi 3  
Kesatuan : Yonif 631/Atg  
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 27 September 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 631/Atg Jl Tjilik Riwut Km 6 Palangka Raya Kalteng.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Ma Yonif 631/Atg dan tidak ada hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana THTI sejak tanggal 17 November 2015 dan Terdakwa tidak hadir namun tidak ada ijin dari Danyonif 631/Atg.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 kembali ke Kesatuan Yonif 631/Atg dan menghadap Kepada Danyonif 631/Atg menyampaikan keinginan Terdakwa berdinis kembali di TNI.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sering mabuk-mabukan, membuat keributan di diskotik Putri Bangkit dan ada dugaan melakukan hubungan gelap dengan Saudari Aria Agustina, dan beberapa pelanggaran dan dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Danyonif 631/Atg sesuai Skep Danyonif 631/Atg Nomor : Skep/06/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010, dan pada bulan November 2010 kembali dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Danyonif 631/Atg karena mencoba melakukan bunuh diri minum racun anti serangga sesuai Skep : Nomor 17/XI/2011 tanggal 4 November 2011, kemudian tahun 2015 dijatuhi Hukuman Disiplin sesuai Skep Danyonif 631/Atg Nomor : Skep/04/X2015 tanggal 20 Oktober 2015 karena melakukan mabuk-mabukan dan pemukulan terhadap saudara M.Taher.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

*Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir telah dipanggil secara sah menurut Undang-undang akan tetapi tetap tidak bisa hadir karena sedang melaksanakan tugas pengamanan di Papua , namun keterangannya telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya, untuk itu berdasarkan pasal 155 ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 maka atas persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan dari Berita Acara Penyidik Pom sebagai berikut :*

*Menimbang : Bahwa dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :*

1. Bahwa Terdakwa Eko Maryadi menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Sacata PK di Rindam VI/ Tanjungpura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. kemudian melanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam VI/Tanjungpura, Setelah lulus Terdakwa dinas di Yonif 631/Atg sampai dengan sekarang, Pada tahun 2010 Terdakwa pernah mengikuti Operasi Pamflas RI-Malaysia, hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif di Yonif 631/Ang dengan pangkat Praka NRP 31060713880285.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 pukul 16.30 Wib. Setelah melaksanakan Piket Jaga gudang Amunisi, Terdakwa keluar Ksatrian setelah melapor piket dan pergi ke bengkel di Jalan Tjilik Riwut Km 10 Palangkaraya, kemudian pukul 20.00 Wib saat Apel Malam Terdakwa tidak hadir tanpa Ijin. Setelah dicek Terdakwa tidak berada di Asrama Yonif 631/Atg.

Hal 7 dari 16 hal Putusan : 16-K/PM I-06/AD/V/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2015 pukul 04.00 Wib Terdakwa kembali ke Asrama Yonif 631/Atg, dan setelah mengikuti apel pagi pukul 06.30 Wib, Terdakwa ditindak lari keliling Lapangan Samapta sebanyak 5 (lima) putaran, kemudian Terdakwa diperintahkan mengambil Ransel Protap dan mengikuti jam Komandan, namun Terdakwa keluar Asrama tanpa ijin dengan pakaian loreng dan tas preman.

4. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Banjarmasin ke Palangkaraya. Dan pada pukul 03.00 Wib, Terdakwa ke Asrama Yonif 631/Atg kemudian tanggal 14 Desember 2015 pukul 13.00 Wib Terdakwa menghadap Danyonif 631/Atg untuk berdinasi lagi di TNI. Selanjutnya Terdakwa ditahan di Batalyon Yonif 631/Atg dan pada tanggal 8 Januari 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom XII/2 Palangka Raya untuk diproses.

5. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana THTI karena sepupu Terdakwa menitipkan uang sebanyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mendaftarkan seleksi Secata TNI-AD di Ajenrem 102/Pjg, namun pada Agustus 2015 Sdr. Hendra Rahman yang telah menitipkan uang kepada Terdakwa dan dinyatakan tidak lulus tes karena giginya bermasalah.

6. Bahwa kemudian Sepupu Terdakwa meminta uangnya dikembalikan sebanyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun tidak bisa dikembalikan oleh Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dijatuhi hukuman disiplin karena mabuk-mabukan,. Mendatangi lokalisasi dan membuat keributan serta mencoba melakukan bunuh diri ketika Terdakwa berpangkat Pratu, sesuai Skep Danyonif 631/Atg Nomor : Skep/06/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 dan dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat selama 21 hari, dan sesuai Skep Nomor : Skep/17/XI/2011 tanggal 4 November 2011 ketika Terdakwa berpangkat Pratu, kemudian dijatuhi hukuman disiplin sesuai Skep Nomor : Skep/04/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 , karena mabuk-mabukan dan memukul Sdr. Taher ketika berpangkat Praka.

8. Bahwa selama Terdakwa dinas tanpa ijin, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, Kesatuan Terdakwa serta Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam persidangan berupa :

Surat :

- Daftar Absensi a.n Praka Eko Maryadi NRP 31060713880285 Jabatan Tabak Morri Pok Ko Ton II Kipan C Kesatuan Yonif 631/Atg mulai tanggal 17 November 2015 sld tanggal 13 Desember 2015 selama 27 (dua puluh tujuh) hari.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi serta barang bukti dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Eko Maryadi menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Sacata PK di Rindam VI/ Tanjungpura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. kemudian melanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam VI/Tanjungpura, Setelah lulus Terdakwa dinas di Yonif 631/Atg sampai dengan sekarang, Pada tahun 2010 Terdakwa pernah mengikuti Operasi Pamflas RI-Malaysia, hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif di Yonif 631/Ang dengan pangkat Praka NRP 31060713880285.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 pukul 16.30 Wib. Setelah melaksanakan Piket Jaga gudang Amunisi, Terdakwa keluar Ksatrian setelah melapor piket dan pergi ke bengkel di Jalan Tjilik Riwut Km 10 Palangkaraya, kemudian pukul 20.00 Wib saat Apel Malam Terdakwa tidak hadir tanpa Ijin. Setelah dicek Terdakwa tidak berada di Asrama Yonif 631/Atg.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 November 2015 pukul 04.00 Wib Terdakwa kembali ke Asrama Yonif 631/Atg, dan setelah mengikuti apel pagi pukul 06.30 Wib, Terdakwa ditindak lari keliling Lapangan Samapta sebanyak 5 (lima) putaran, kemudian Terdakwa diperintahkan mengambil Ransel Protap dan mengikuti jam Komandan, namun Terdakwa keluar Asrama tanpa ijin dengan pakaian loreng dan tas preman.
4. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Banjarmasin ke Palangkaraya. Dan pada pukul 03.00 Wib, Terdakwa ke Asrama Yonif 631/Atg kemudian tanggal 14 Desember 2015 pukul 13.00 Wib Terdakwa menghadap Danyonif 631/Atg untuk berdinis lagi di TNI. Selanjutnya Terdakwa ditahan di Batalyon Yonif 631/Atg dan pada tanggal 8 Januari 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom XII/2 Palangka Raya untuk diproses.
5. Bahwa benar Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana THTI karena sepupu Terdakwa menitipkan uang sebanyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mendaftarkan seleksi Secata TNI-AD di Ajenrem 102/Pjg, namun pada Agustus 2015 Sdr. Hendra Rahman yang telah menitipkan uang kepada Terdakwa dan dinyatakan tidak lulus tes karena giginya bermasalah.
6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kestuan sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015 adalah selama 27 hari.
7. Bahwa benar waktu selama 27 hari adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon ataupun surat.

Hal 9 dari 16 hal Putusan : 16-K/PM I-06/AD/V/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur maupun penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”.  
Unsur kedua : “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ”.  
Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai ”.  
Unsur keempat : “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”

Bahwa sesuai pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :

- a. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- b. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- c. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Eko Maryadi menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Sacata PK di Rindam VI/ Tanjungpura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. kemudian melanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam VI/Tanjungpura, Setelah lulus Terdakwa dinas di Yonif 631/Atg sampai dengan sekarang, Pada tahun 2010 Terdakwa pernah mengikuti Operasi Pamflas RI-Malaysia, hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif di Yonif 631/Ang dengan pangkat Praka NRP 31060713880285.

Dari uraian dan fakta tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Militer ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ”

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memorie Van Toelichting adalah bahwa pelaku (Terdakwa) menyadari, menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud “tidak hadir” adalah bahwa pelaku melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasnya termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud “tanpa ijin” adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan / Atasan yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2015 pukul 16.30 Wib. Setelah melaksanakan Piket Jaga gudang Amunisi, Terdakwa keluar Ksatrian setelah melapor piket dan pergi ke bengkel di Jalan Tjilik Riwut Km 10 Palangkaraya, kemudian pukul 20.00 Wib saat Apel Malam Terdakwa tidak hadir tanpa Ijin. Setelah dicek Terdakwa tidak berada di Asrama Yonif 631/Atg.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 November 2015 pukul 04.00 Wib Terdakwa kembali ke Asrama Yonif 631/Atg, dan setelah mengikuti apel pagi pukul 06.30 Wib, Terdakwa ditindak lari keliling Lapangan Samapta sebanyak 5 (lima) putaran, kemudian Terdakwa diperintahkan mengambil Ransel Protap dan mengikuti jam Komandan, namun Terdakwa keluar Asrama tanpa ijin dengan pakaian loreng dan tas preman.

Hal 11 dari 16 hal Putusan : 16-K/PM I-06/AD/V/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana THTI karena sepupu Terdakwa menitipkan uang sebanyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mendaftarkan seleksi Secata TNI-AD di Ajenrem 102/Pjg, namun pada Agustus 2015 Sdr. Hendra Rahman yang telah menitipkan uang kepada Terdakwa dan dinyatakan tidak lulus tes karena giginya bermasalah.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon ataupun surat.

Dari uraian dan fakta tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai ”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku (Terdakwa) sedangkan yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai”, berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dari uraian dan fakta tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”

Bahwa yang dimaksud satu hari adalah dua puluh empat jam (pasal 97 KUHP) sedangkan yang dimaksud tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa benar unsur ini merupakan batasan waktu tertentu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya kurang dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Banjarmasin ke Palangkaraya. Dan pada pukul 03.00 Wib, Terdakwa ke Asrama Yonif 631/Atg kemudian tanggal 14 Desember 2015 pukul 13.00 Wib Terdakwa menghadap Danyonif 631/Atg untuk berdinasi lagi di TNI. Selanjutnya Terdakwa ditahan di Batalyon Yonif 631/Atg dan pada tanggal 8 Januari 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom XII/2 Palangka Raya untuk diproses.

2. Bahwa benar Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana THTI karena sepupu Terdakwa menitipkan uang sebanyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mendaftarkan seleksi Secata TNI-AD di Ajenrem 102/Pjg, namun pada Agustus 2015 Sdr. Hendra Rahman yang telah menitipkan uang kepada Terdakwa dan dinyatakan tidak lulus tes karena giginya bermasalah.

3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kestuan sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015 adalah selama 27 hari.

4. Bahwa benar waktu selama 27 hari adalah tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian dan fakta tersebut dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat " Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada dasarnya telah menunjukkan begitu mudahnya mengabaikan aturan yang berlaku dalam kedinasan, sehingga hal ini telah mencerminkan bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit memiliki kadar disiplin yang rendah.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena Terdakwa tidak disiplin, tidak patuh pada aturan hukum maupun

Hal 13 dari 16 hal Putusan : 16-K/PM I-06/AD/V/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keatas yang berlaku, sehingga perbuatannya cenderung semauanya sendiri dan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinas.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat diyakini akan menimbulkan kerugian bagi Kesatuan, karena Terdakwa telah meninggalkan kewajiban dinas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa terlalu menuruti kehendaknya yang ingin menyelesaikan permasalahan yang menyangkut keluarganya, sehingga Terdakwa tidak lagi mempedulikan aturan yang berlaku di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian fakta tersebut di atas, maka dapat dinilai Terdakwa sebagai seorang Prajurit dalam dinasnya belum dapat mentaati aturan hukum maupun kedinasan dengan baik, karena hal ini telah terbukti sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Kesatuan karena telah melakukan perbuatan susila. Oleh karena itu sebagai wujud pembinaan dan sekaligus memberikan efek jera maka terhadap diri Terdakwa perlu diberikan tindakan yang tegas, agar Terdakwa dapat sadar dan perbuatan yang sama tidak diikuti oleh Prajurit yang lain di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke 5 (lima) dan Sumpah Prajurit ke 2 (dua).
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain.
4. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Kesatuan karena melakukan perbuatan susila.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- Daftar Absensi a.n Praka Eko Maryadi NRP 31060713880285 Jabatan Tabak Morri Pok Ko Ton II Kipan C Kesatuan Yonif 631/Atg mulai tanggal 17 November 2015 s/d tanggal 13 Desember 2015 selama 27 (dua puluh tujuh) hari.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti data yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan salah satu kelengkapan berkas perkara, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Eko Maryadi, Praka NRP 31060713880285, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana :

“ Ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan  
Menetapkan selama waktu Terdakwa dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- Daftar Absensi a.n Praka Eko Maryadi NRP 31060713880285 Jabatan Tabak Morri Pok Ko Ton II Kipan C Kesatuan Yonif 631/Atg mulai tanggal 17 November 2015 s/d tanggal 13 Desember 2015 selama 27 (dua puluh tujuh) hari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H. Letkol Chk NRP 544975 sebagai Hakim Ketua, serta dan Nurdin Raham, S.H. Mayor Chk NRP 522551 dan Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk NRP 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan

Hal 15 dari 16 hal Putusan : 16-K/PM I-06/AD/V/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suparlan, S.H. Kapten Chk NRP 604696 dan Panitera Pengganti Agus Sutiyo, S.Sos., S.H. Kapten Chk NRP 21950289780873 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Nurdin Raham, S.H.

Mayor Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota-I

ttd

Dedy Darmawan, S.H.

Mayor Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota-II

ttd

Subiyatno, S  
Kapten Chk NRP 1106

Panitera Pengganti

ttd

Agus Sutiyo, S.Sos., S.H.

Kapten Chk NRP 21950289780873

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Agus Sutiyo, S.Sos., S.H.  
Kapten Chk NRP 21950289780873